



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAMING alias TAMING;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tandasan, Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal.Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAMING alias TAMING bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAMING alias TAMING berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flash Disk Yang Berisikan Hasil Rekaman Cctv Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023 Sekira Pukul 14.50 Wita Di Jl. Moh Saleh Nomor 108 Desa Sandana Kec. Galang Kab. Tolitoli;
 - 3 (tiga) Lembar Kertas Catatan Pesanan Barang;Dikembalikan kepada Saksi Korban HADAWA;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-09/TToli/Eoh.2/04/2024 tanggal 26 April 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa, Ia Terdakwa MUSTAMING alias TAMING (selanjutnya disebut Terdakwa), bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Moh. Saleh, Desa Sandana,

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di Toko milik Saksi Korban HADAWA alias HJ DAWA atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) berkeliling di sekitar Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli mengendarai 1 unit Mobil Avanza yang sebelumnya telah disewa oleh Sdr. RIL (DPO) untuk mencari barang berharga milik orang lain untuk dijual;
- Bahwa ketika melintas di Jl. Moh. Saleh, Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) melihat terdapat Toko milik Saksi Korban HADAWA alias HJ DAWA yang menjual barang-barang campuran yang bisa menjadi target pencurian sehingga Sdr. RIL (DPO) memarkir 1 unit Mobil Avanza dengan jarak 100 meter dari Toko milik Saksi Korban HADAWA alias HJ DAWA;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.50 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) turun dari mobil lalu berpura-pura berbelanja di Toko milik Saksi Korban HADAWA alias HJ DAWA sementara Sdr. DAMANG (DPO) tetap menunggu diatas mobil dan menjaga situasi sekitar. Selanjutnya Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL IHZA melayani Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) memesan beberapa barang berupa mie sebanyak 1 dos, Snack, ,Kopi, dan rokok yang terdiri dari 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild; Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) meminta 1 (Satu) buah dos besar kepada Saksi NURUL IHZA dengan alasan untuk memasukkan barang-barang yang dipesan ke dalam dos besar tersebut, Selanjutnya Saksi NURUL IHZA mengambil barang-barang telah dipesan tersebut ke atas meja kasir selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) mulai mengalihkan perhatian dari Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL IHZA dengan cara mengajak Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL IHZA berbicara dan meminta untuk mencatat barang pesanan dan pada saat itulah Saksi Korban HADAWA dan Saksi

Hal. 3 dari 19 hal.Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL tidak menyadari Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) telah memasukkan dan menukar isi dari dos dimana dos mie diisi dengan rokok dan dos besar diisi dengan barang lain berupa snack dan kopi, lalu 1 dos mie yang berisi 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild milik saksi korban HADAWA telah dibawa keluar dari toko oleh Sdr. RIL (DPO) dan dimasukkan ke dalam mobil sementara itu Terdakwa berpura-pura menyampaikan mau ke ATM untuk menarik uang dan akan kembali ke toko saksi korban HADAWA untuk membayar barang-barang yang dipesannya namun Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) tidak kunjung kembali dan justru membawa dan menjual 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild milik saksi korban HADAWA kepada orang yang sedang berjualan di Pasar Malam yang ada di Kota Raya dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) langsung menuju ke Kota Palu dan menghabiskan uang hasil penjualan rokok curian tersebut untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild seluruhnya adalah milik saksi korban HADAWA dan telah diambil dan dijual oleh Terdakwa, Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban HADAWA;

- Bahwa Pencurian tersebut tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) secara bersekutu dengan pembagian peran sebagai berikut:

- Terdakwa berperan berpura-pura berbelanja di toko saksi korban HADAWA untuk melakukan pencurian rokok, mengalihkan perhatian Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL, memasukan rokok ke dalam dos mie, dan tanpa izin mengambil dan membawa dos mie yang berisi rokok keluar dari dalam toko, tanpa izin telah menjual rokok milik Saksi Korban HADAWA kepada orang yang berjualan di Pasar Malam Kota Raya, serta menikmati uang hasil penjualan rokok curian;
- Sdr. RIL (DPO) berperan menyewa dan mengendarai mobil, berpura-pura berbelanja di toko saksi korban HADAWA untuk melakukan pencurian rokok, mengalihkan perhatian Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL, tanpa izin

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa dos mie yang berisi rokok ke dalam mobil, tanpa izin telah menjual rokok milik Saksi Korban HADAWA kepada orang yang berjualan di Pasar Malam Kota Raya, serta menikmati uang hasil penjualan rokok curian;

- Sdr. DAMANG (DPO) berperan berjaga-jaga di sekitar toko saksi korban HADAWA, tanpa izin telah menjual rokok milik Saksi Korban HADAWA kepada orang yang berjualan di Pasar Malam Kota Raya, serta menikmati uang hasil penjualan rokok curian;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL IHZA baru menyadari bahwa Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) telah mengambil 1 dos mie yang berisi 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild milik Saksi Korban HADAWA tanpa izin karena setelah memeriksa 1 dos besar hanya berisi snack sementara rokok sudah tidak ada/hilang sehingga Saksi Korban HADAWA mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tolitoli pada Minggu tanggal 24 Desember 2023;

- Bahwa Saksi SUGANDA dan Saksi ALIMUDIN beserta Tim Resmob Polres Tolitoli melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) telah melarikan diri, lalu pada bulan Februari Saksi SUGANDA dan Saksi ALIMUDIN beserta Tim Resmob Polres Tolitoli mendapat informasi bahwa salah satu pelaku yakni terdakwa sedang berada di Dusun Doyan Desa Ogomoli Kec. Galang Kab. Tolitoli sehingga pada Senin tanggal 26 Februari 2024 terdakwa ditangkap oleh Saksi SUGANDA dan Saksi ALIMUDIN beserta Tim Resmob Polres Tolitoli;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa, Ia Terdakwa MUSTAMING alias TAMING (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Moh. Saleh, Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di Toko milik Saksi Korban HADAWA alias HJ DAWA atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah mengambil barang sesuatu yang

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berkeliling di sekitar Desa Sandana mengendarai 1 unit Mobil Avanza yang sebelumnya telah disewa untuk mencari barang berharga milik orang lain untuk dijual;
- Bahwa ketika melintas di Jl. Moh. Saleh, Desa Sandana, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Terdakwa melihat terdapat Toko milik Saksi Korban HADAWA alias HJ DAWA yang menjual barang-barang campuran yang bisa menjadi target pencurian sehingga 1 unit Mobil Avanza diparkirkan dengan jarak 100 meter dari Toko milik Saksi Korban HADAWA alias HJ DAWA;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.50 Wita Terdakwa turun dari mobil lalu berpura-pura berbelanja di Toko milik Saksi Korban HADAWA alias HJ DAWA. Selanjutnya Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL IHZA melayani Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memesan beberapa barang berupa mie sebanyak 1 dos, Snack, Kopi, dan rokok yang terdiri dari 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild Selanjutnya Terdakwa meminta 1 (Satu) buah dos besar kepada Saksi NURUL IHZA dengan alasan untuk memasukkan barang-barang yang dipesan ke dalam dos besar tersebut, Selanjutnya Saksi NURUL IHZA mengambil barang-barang telah dipesan tersebut ke atas meja kasir selanjutnya Terdakwa mulai mengalihkan perhatian dari Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL IHZA dengan cara mengajak Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL IHZA berbicara dan meminta untuk mencatat barang pesanan dan pada saat itulah Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL tidak menyadari Terdakwa telah memasukkan dan menukar isi dari dos dimana dos mie diisi dengan rokok dan dos besar diisi dengan mie, snack dan kopi, lalu 1 dos mie yang berisi 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild milik saksi korban HADAWA kemudian Terdakwa tanpa izin telah mengambil dan membawa 1 dos mie yang berisi 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild milik saksi korban HADAWA keluar dari toko, setelah itu Terdakwa berpura-pura menyampaikan mau ke ATM untuk menarik uang dan akan kembali ke toko saksi korban HADAWA untuk membayar barang-barang yang dipesannya

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa tidak kunjung kembali dan justru tanpa izin telah mengambil dan memasukkan barang milik Saksi Korban HADAWA ke dalam mobil berupa 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild, selanjutnya Terdakwa tanpa izin telah menjual barang-barang milik Saksi Korban kepada orang yang sedang berjualan di Pasar Malam yang ada di Kota Raya dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kota Palu dan menghabiskan uang hasil penjualan rokok curian tersebut untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya;

- Bahwa barang berupa 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild seluruhnya adalah milik saksi korban HADAWA dan telah diambil dan dijual oleh Terdakwa, tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban HADAWA;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban HADAWA dan Saksi NURUL IHZA baru menyadari bahwa Terdakwa telah mengambil 1 dos mie yang berisi 5 (lima) pak Rokok Sampoerna, 2 (dua) pak Rokok LA Bold, 1 (satu) pak Rokok Scorpion, 2 (dua) pak Rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak Rokok Classmild milik Saksi Korban HADAWA tanpa izin karena setelah memeriksa 1 dos besar hanya berisi snack sementara rokok sudah tidak ada/hilang sehingga Saksi Korban HADAWA mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tolitoli pada Minggu tanggal 24 Desember 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadawa alias Hi. Dawa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang miliknya yang berupa berupa 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild;

Hal. 7 dari 19 hal.Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 14.50 WITA, bertempat di Jalan Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di toko miliknya;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan Saksi Nurul Ihza alias Ica sedang menjaga Toko milik Saksi, Terdakwa bersama-sama dengan seorang temannya laki-laki datang untuk berbelanja. Saksi dan Saksi Nurul Ihza alias Ica melayani Terdakwa dan temannya tersebut dimana mereka memesan beberapa barang berupa 1 (satu) dus mie, snack, kopi, dan rokok yang terdiri dari 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild. Mereka meminta 1 (satu) dus besar kepada Saksi Nurul Ihza alias Ica dengan alasan untuk memasukkan barang-barang yang dipesan ke dalam dus besar tersebut. Saksi Nurul Ihza alias Ica meletakkan barang-barang yang mereka pesan tersebut ke atas meja kasir selanjutnya mereka mengajak Saksi Nurul Ihza alias Ica berbicara dan meminta Saksi untuk mencatat barang pesanan. Setelah itu temannya Terdakwa keluar dari toko kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) dus mie kepada Saksi dan menyampaikan mau ke ATM dahulu untuk menarik uang dan akan kembali ke toko untuk membayar barang-barang lain yang telah dipesannya lalu Terdakwa keluar dari toko dengan membawa 1 (satu) dus mie;
- Bahwa sampai dengan keesokan harinya, Terdakwa dan temannya tersebut tidak kunjung kembali dan membayar barang-barang yang telah dipesan sehingga Saksi dan Saksi Nurul Ihza alias Ica memeriksa 1 dus besar yang ternyata berisi mie, snack dan kopi sementara rokok yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa sudah tidak ada. Saksi dan Saksi Nurul Ihza alias Ica memeriksa rekaman CCTV yang ada di toko yang merekam aksi Terdakwa yang telah menukar isi dus mie dengan 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild pada saat Saksi Nurul Ihza alias Ica berbicara dengan temannya Terdakwa dan Saksi sedang untuk mencatat barang pesanan;
- Bahwa barang-barang tersebut telah diambil tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nurul Ihza alias Ica** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa yang berupa berupa 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 14.50 WITA, bertempat di Jalan Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di toko miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan Saksi Hadawa alias Hi. Dawa sedang menjaga Toko milik Saksi Hadawa alias Hi. Dawa, Terdakwa bersama-sama dengan seorang temannya laki-laki datang untuk berbelanja. Saksi dan Saksi Hadawa alias Hi. Dawa melayani Terdakwa dan temannya tersebut dimana mereka memesan beberapa barang berupa 1 (satu) dus mie, snack, kopi, dan rokok yang terdiri dari 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild. Mereka meminta 1 (satu) buah dus besar kepada Saksi dengan alasan untuk memasukkan barang-barang yang dipesan ke dalam dus besar tersebut. Saksi meletakkan barang-barang yang mereka pesan tersebut ke atas meja kasir selanjutnya mereka mengajak Saksi berbicara dan meminta Saksi Hadawa alias Hi. Dawa untuk mencatat barang pesanan. Setelah itu temannya Terdakwa keluar dari toko kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) dus mie kepada Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan menyampaikan mau ke ATM dahulu untuk menarik uang dan akan kembali ke toko untuk membayar barang-barang lain yang telah dipesannya lalu Terdakwa keluar dari toko dengan membawa 1 (satu) dus mie;
- Bahwa sampai dengan keesokan harinya, Terdakwa dan temannya tersebut tidak kunjung kembali dan membayar barang-barang yang telah dipesan sehingga Saksi dan Saksi Hadawa alias Hi. Dawa memeriksa 1 dus besar yang ternyata berisi mie, snack dan kopi sementara rokok yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa sudah tidak ada. Saksi dan Saksi Hadawa alias Hi. Dawa memeriksa rekaman CCTV yang ada di toko yang merekam aksi Terdakwa yang telah menukar isi dus mie dengan 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild pada saat Saksi

Hal. 9 dari 19 hal.Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan temannya Terdakwa dan Saksi Hadawa alias Hi. Dawa sedang untuk mencatat barang pesanan;

- Bahwa barang-barang tersebut telah diambil tanpa seizin dari Saksi Hadawa alias Hi. Dawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hadawa alias Hi. Dawa mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Alimudin alias Ali di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena peristiwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa yang berupa berupa 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 14.50 WITA, bertempat di Jalan Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di toko miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023, Tim Resmob Polres Tolitoli mendapatkan laporan polisi mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 14.50 WITA, bertempat di Jalan Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di toko miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa. Selanjutnya Tim Resmob Polres Tolitoli melakukan penyidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) telah melarikan diri. Pada bulan Februari 2024, Saksi beserta Tim Resmob Polres Tolitoli mendapat informasi bahwa salah satu pelaku yakni Terdakwa sedang berada di Dusun Doyan, Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta Tim Resmob Polres Tolitoli;
- Bahwa Sdr. RIL dan Sdr. DAMANG telah meninggalkan wilayah Kabupaten Tolitoli dan telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Hadawa alias Hi. Dawa yang berupa 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 14.50 WITA, bertempat di Jalan Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di toko miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya a Terdakwa bersama Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) berkeliling di sekitar Desa Sandana mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza yang sebelumnya telah disewa oleh Sdr. RIL (DPO) untuk mengambil barang berharga milik orang lain untuk dijual. Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) berhenti di dekat toko milik Saksi Hadawa alias Hi. Dawa yang menjual barang-barang campuran. Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) turun dari mobil lalu berpura-pura berbelanja sementara Sdr. DAMANG (DPO) tetap menunggu di dalam mobil dan menjaga situasi sekitar. Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan Saksi Nurul Ihza alias Ica melayani Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) dimana Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) memesan beberapa barang berupa 1 (satu) dus mie, snack, kopi, dan rokok yang terdiri dari 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild. Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) meminta 1 (satu) buah dus besar kepada Saksi Nurul Ihza alias Ica dengan alasan untuk memasukkan barang-barang yang dipesan ke dalam dus besar tersebut. Saksi Nurul Ihza alias Ica mengambil barang-barang telah dipesan tersebut ke atas meja kasir selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) mulai mengalihkan perhatian dari Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan Saksi Nurul Ihza alias Ica dengan cara mengajak Saksi Nurul Ihza alias Ica berbicara dan meminta Saksi Hadawa alias Hi. Dawa untuk mencatat barang pesanan. Pada saat itulah Terdakwa memasukkan dan menukar isi dari 1 (satu) dus mie dengan 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild sementara 1 (satu)

Hal. 11 dari 19 hal.Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus besar diisi dengan barang lain berupa mie, snack, dan kopi. Setelah itu Sdr. RIL (DPO) keluar dari toko kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) dus mie kepada Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan menyampaikan mau ke ATM dahulu untuk menarik uang dan akan kembali ke toko untuk membayar barang-barang lain yang telah dipesannya. Terdakwa keluar dari toko dengan membawa 1 (satu) dus mie yang ternyata berisi rokok;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) telah menjual 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild milik Saksi Hadawa alias Hi. Dawa kepada orang yang sedang berjualan di Pasar Malam yang ada di Kota Raya dengan harga sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) langsung menuju ke Kota Palu dan menghabiskan uang hasil penjualan rokok tersebut untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) serta 1 (satu) unit mobil Avanza yang digunakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Sdr. RIL (DPO) dan Sdr. DAMANG (DPO) di kota Palu setelah menjual rokok tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flash disk yang berisikan hasil rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.50 WITA di Jl. Moh Saleh Nomor 108 Desa Sandana Kec. Galang Kab. Tolitoli;
2. 3 (tiga) lembar kertas catatan pesanan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa yang berupa berupa 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild;

2. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 14.50 WITA, bertempat di Jalan Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di toko miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa;

3. Bahwa awalnya ketika Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan tersebut. Saksi Nurul Ihza alias Ica sedang menjaga Toko milik Saksi Hadawa alias Hi. Dawa, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) datang untuk berbelanja. Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan Saksi Nurul Ihza alias Ica melayani Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) dimana Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) memesan beberapa barang berupa 1 (satu) dus mie, snack, kopi, dan rokok yang terdiri dari 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild. Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) meminta 1 (satu) buah dus besar kepada Saksi Nurul Ihza alias Ica dengan alasan untuk memasukkan barang-barang yang dipesan ke dalam dus besar tersebut. Saksi Nurul Ihza alias Ica mengambil barang-barang telah dipesan tersebut ke atas meja kasir selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) mulai mengalihkan perhatian dari Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan Saksi Nurul Ihza alias Ica dengan cara mengajak Saksi Nurul Ihza alias Ica berbicara dan meminta Saksi Hadawa alias Hi. Dawa untuk mencatat barang pesanan. Pada saat itulah Terdakwa memasukkan dan menukar isi dari 1 (satu) dus mie dengan 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild sementara 1 (satu) dus besar diisi dengan barang lain berupa mie, snack, dan kopi. Setelah itu Sdr. RIL (DPO) keluar dari toko kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) dus mie kepada Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan menyampaikan mau ke ATM dahulu untuk menarik uang dan akan kembali ke toko untuk membayar barang-barang lain yang telah dipesannya. Terdakwa keluar dari toko dengan membawa 1 (satu) dus mie yang ternyata berisi rokok;

4. Bahwa barang-barang tersebut telah diambil tanpa seizin dari Saksi Hadawa alias Hi. Dawa;

5. Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut, Saksi Hadawa alias Hi. Dawa menderita kerugian yang ditaksirkan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal.Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **MUSTAMING alias TAMING** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.50 WITA, bertempat di Jalan Moh. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di toko miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa, Terdakwa telah mengambil barang-barang miliknya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa yang berupa berupa 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild. Awalnya ketika Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan tersebut. Saksi Nurul Ihza alias Ica sedang menjaga Toko milik Saksi Hadawa alias Hi. Dawa, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIL (DPO) datang untuk berbelanja. Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan Saksi Nurul Ihza alias Ica melayani Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) dimana Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) memesan beberapa barang berupa 1 (satu) dus mie, snack, kopi, dan rokok yang terdiri dari 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild. Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) meminta 1 (satu) buah dus besar kepada Saksi Nurul Ihza alias Ica dengan alasan untuk memasukkan barang-barang yang dipesan ke dalam dus besar tersebut. Saksi Nurul Ihza alias Ica mengambil barang-barang telah dipesan tersebut ke atas meja kasir selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) mulai mengalihkan perhatian dari Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan Saksi Nurul Ihza alias Ica dengan cara mengajak Saksi Nurul Ihza alias Ica berbicara dan meminta Saksi Hadawa alias Hi. Dawa untuk mencatat barang pesanan. Pada saat itulah Terdakwa memasukkan dan menukar isi dari 1 (satu) dus mie dengan 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild sementara 1 (satu) dus besar diisi dengan barang lain berupa mie, snack, dan kopi. Setelah itu Sdr. RIL (DPO) keluar dari toko kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) dus mie kepada Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan menyampaikan mau ke ATM dahulu untuk menarik uang dan akan kembali ke toko untuk membayar barang-barang lain yang telah dipesannya. Terdakwa keluar dari toko dengan membawa 1 (satu) dus mie yang ternyata berisi rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild, yang semula disimpan di tokonya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kota Raya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang/benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Hadawa alias Hi. Dawa atau dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hadawa alias Hi. Dawa, sedangkan Saksi Hadawa alias Hi. Dawa tidak menghendaki hal tersebut, hal mana Terdakwa di persidangan juga menerangkan jika akhirnya barang-barang tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian menurut pengakuannya Terdakwa, ia pergunakan untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya di Kota Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild tersebut tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Hadawa alias Hi. Dawa, yang semula disimpan di tokonya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kota Raya, hingga akhirnya seluruh barang tersebut dijual oleh Terdakwa, telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok L.A Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok ClassMild di tokonya Saksi Hadawa alias Hi. Dawa. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Sdr. RIL (DPO), yang mana Terdakwa dan Sdr. RIL (DPO) mulai mengalihkan perhatian dari Saksi

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadawa alias Hi. Dawa dan Saksi Nurul Ihza alias Ica dengan cara mengajak Saksi Nurul Ihza alias Ica berbicara dan meminta Saksi Hadawa alias Hi. Dawa untuk mencatat barang pesanan. Pada saat itulah Terdakwa memasukkan dan menukar isi dari 1 (satu) dus mie dengan 5 (lima) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok LA Bold, 1 (satu) pak rokok Scorpion, 2 (dua) pak rokok Surya 12, dan 3 (tiga) pak rokok Classmild sementara 1 (satu) dus besar diisi dengan barang lain berupa mie, snack, dan kopi. Setelah itu Sdr. RIL (DPO) keluar dari toko kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) dus mie kepada Saksi Hadawa alias Hi. Dawa dan menyampaikan mau ke ATM dahulu untuk menarik uang dan akan kembali ke toko untuk membayar barang-barang lain yang telah dipesannya. Terdakwa keluar dari toko dengan membawa 1 (satu) dus mie yang ternyata berisi rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang berisikan hasil rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.50 WITA di Jl. Moh Saleh Nomor 108 Desa Sandana Kec. Galang Kab. Tolitoli, dan 3 (tiga) lembar kertas catatan pesanan barang, yang diketahui merupakan milik Saksi Hadawa alias Hi. Dawa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hadawa alias Hi. Dawa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana karena perkara yang sejenis;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustaming alias Taming** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan hasil rekaman CCTV tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.50 WITA di Jl. Moh Saleh Nomor 108 Desa Sandana Kec. Galang Kab. Tolitoli;
 - 3 (tiga) lembar kertas catatan pesanan barang;dikembalikan kepada Saksi Hadawa alias Hi. Dawa;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)